



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 146 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu melaksanakan penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dalam suatu wadah tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Mei 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 146/KEP/412.11/2016  
 TANGGAL : 2 MEI 2016

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM TIM</b>   | <b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>   |
|-----------|----------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                   | <b>3</b>   |
| 1.        | Penanggung Jawab           | Bupati Bojonegoro.   |
| 2.        | Ketua                      | Wakil Bupati Bojonegoro.   |
| 3.        | Wakil Ketua                | Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.   |
| 4.        | Sekretaris                 | Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.  |
| 5.        | Wakil Sekretaris           | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.  |
| 6.        | Sekretariat                |  |
|           | - Ketua                    | Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.  |
|           | - Wakil Ketua              | Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.  |
|           | - Anggota :                | 1) Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; dan<br>2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kab. Bojonegoro. |
| 7.        | Kelompok Kerja             |  |
|           | a. Pendataan dan Informasi |  |
|           | - Ketua                    | Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro.  |
|           | - Wakil ketua              | Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro.  |
|           | - Anggota:                 | 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro;<br>2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; dan<br>3) Rektor Universitas Bojonegoro.   |
|           | b. Pengembangan Kemitraan  |  |
|           | - Ketua                    | Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro.  |
|           | - Wakil Ketua              | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.  |
|           | - Anggota:                 | 1) ADM Perhutani KPH Bojonegoro;<br>2) Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro; dan<br>3) Direktur Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.                       |

*[Handwritten signature]*



| 1  | 2  | 3  |
|----|--|--|
| 8. | <p>c. Pengaduan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Wakil Ketua</li> <li>- Anggota:</li> </ul> <p>a. Kelompok Program I<br/>(Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Wakil Ketua</li> <li>- Anggota:</li> </ul> <p>b. Kelompok Program II<br/>(Pemberdayaan Masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Wakil ketua</li> <li>- Anggota:</li> </ul> <p>c. Kelompok Program III<br/>(Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Wakil ketua</li> <li>- Anggota:</li> </ul> | <p>Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.<br/>Sekretaris Inspektorat Kab. Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro;</li> <li>2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;</li> <li>3) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Kab. Bojonegoro.</li> </ol> <p>Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.<br/>Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;</li> <li>2) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; dan</li> <li>3) Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro.</li> </ol> <p>Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kab. Bojonegoro.<br/>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro; dan</li> <li>2) Kepala Sub Bidang Sosial Politik Pembangunan pada Bappeda Kab. Bojonegoro; dan</li> <li>3) IdFOS Bojonegoro.</li> </ol> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.<br/>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; dan</li> <li>2) Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro.</li> </ol> |

**BUPATI BOJONEGORO,**

 *H. Suyoto*

**H. SUYOTO**